# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perang dingin yang merupakan konflik antara blok barat yakni Amerika Serikat dengan blok timur yakni Uni Soviet, pasca terjadinya peristiwa ini terdapat beberapa perubahan yang sangat signifikan pada dunia internasional, mengingat dunia internasional sebelum dan selama terjadinya perang dingin hanya berfokus pada kekuatan militer saja. Namun dengan berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, dunia mengalami perubahan yang cukup krusial. Tatanan sistem internasional mengalami perubahan dan pergeseran pasca berakhirnya perang dingin dan dunia cenderung semakin terglobalisasi, yang di mana sekat atau batas antar negara semakin hilang, negara negara semakin ketergantungan (*interdependence*), dan kerjasama tidak lagi hanya bersifat militeristik namun sudah mencakup pada bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berakhirnya perang dingin yang tidak hanya merubah tatanan maupun struktur dunia yang awalnya bersifat bipolar menjadi multipolar, tapi juga merubah “agenda” politik dunia yang menjadi lebih kompleks serta menciptakan tatanan dunia baru yang bebas dari persaingan ideologi. Diketahui bahwa pasca meredanya perang dingin, terdapat pergeseran kajian keamanan yang semula bersifat tradisional menjadi non-tradisional, yang dimana senjata bukan lagi suatu sarana yang dapat menjamin keamanan suatu negara, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat memiliki peran untuk ikut serta dalam menjaga keamanan. Saat ini keamanan negara juga mencakup keamanan setiap individu yang berada dalam suatu negara, dan aspek non-militer memiliki peran yang cukup penting untuk menjaga stabilitas keamanan suatu negara. Pada dasarnya, keamanan merupakan suatu keadaan di mana tidak adanya suatu ancaman. Keamanan merupakan rasa aman untuk berbicara, rasa aman untuk bertindak, rasa aman untuk menjalani kehidupan dan lain sebagainya.

Dengan adanya pergeseran struktur dunia pasca perang dingin, isu keamanan yang semula hanya berfokus pada ancaman militer atau bersifat tradisional kini mulai merambah pada isu isu non-militer yang meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan manusia, keamanan politik dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa dilema keamanan tradisional mengalami transisi menjadi keamanan non-tradisional. Salah satu perubahan paradigma keamanan yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah ancaman non-tradisional yang meliputi: 1) pelanggaran wilayah perbatasan, 2) konflik horisontal dan komunal, 3) anarkisme, 4) *multi smuggling*/ penyelundupan (manusia, imigran gelap, senjata/amunisi), 5) persaingan perdagangan yang tidak sehat (*dumping*, pemalsu, pembajakan produk), 6) krisis moneter, 7) kejahatan keuangan (uang palsu, *money laundry*, finansial *cybercrime*), 8) bencana alam (banjir, tsunami, dan lain-lain), non alam (kegagalan teknologi, kebakaran hutan ulah manusia, dan lain-lain) dan sosial (pemogokan massal), 9) kejahatan transnasional (*cybernetic*, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), 10) ideologi, 11) radikalisme, 12) penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, 13) kelangkaan pangan dan air, 14) penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), 15) pengerusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan, 16) kelangkaan energi, 17) pandemi (HIV, Flu Burung, Flu Babi), 18) sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketidaktaatan hukum korupsi, dan lain-lain), dan 19) diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi (Elpeni Fitrah, 2005). Keamanan manusia dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana manusia merasa aman untuk bergerak sesuai hak dan kewajiban, aman untuk mengeksplor diri, aman untuk meningkatkan status hidup dan lain sebagainya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merauke, serta memiliki perbatasan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua New Guinea dan lain sebagianya. Wilayah perbatasan negara Indonesia dengan wilayah-wilayah tersebut ada yang dipisahkan dengan lautan, ada juga yang terpisah oleh daratan. Hal ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya ialah Indonesia mampu dengan mudah melakukan kerjasama di segala bidang dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Namun dampak negatifnya ialah, dengan banyaknya wilayah perbatasan berarti Indonesia harus mampu menjaga dan melindungi perbatasannya dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Perbatasan merupakan wilayah kedaulatan negara yang perlu dijaga keutuhan dan keamanannya. Wilayah perbatasan merupakan daerah yang mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan yurisdiksi keberadaan suatu negara dalam kaitannya dengan kedaulatan negara. Berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan akan berdampak pada kondisi nasional, regional dan tingkat internasional. Permasalahan yang terjadi dapat disebabkan antara lain ketidakjelasan batas/patok wilayah, permasalahan pelintas batas, konflik antara pasukan penjaga keamanan di perbatasan, kejahatan transnasional dan permasalahan eksploitasi sumber daya alam (illegal) yang tidak terkendali oleh pihak tertentu. Kerawanan-kerawanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik perbatasan negara yang bahkan menjurus pada konflik antar negara dan mungkin dimanfaatkan oleh negara lain dalam memenuhi kepentingannya (SESKOAD, 2007). Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah perbatasan sering kali luput dari perhatian dikarenakan luasnya wilayah Indonesia, hal inilah yang mengakibatkan sering kali terjadi pelanggaran maupun timbulnya ancaman ancaman keamanan. Menurut Jenderal TNI Sudirman, bahwa hakikat ancaman adalah segala sesuatu yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan bangsa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan bahwa ancaman didefiniskan sebagai usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Oleh karenanya diperlukan antisipasi dalam bentuk pencegahan dan pendeteksian dini, serta penanganan secara responsif menjadi jawaban mutlak diperlukan dalam mengatasi ancaman tersebut.

 Kejahatan lintas negara atau sering disebut dengan *transnational crime* merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya; serta kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dan prekursornya (“Kejahatan Lintas Negara | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” n.d.). *Transnational crime* merupakan kejahatan yang terjadi lintas negara, dimana perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terjadi pelanggaran hukum sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, serta disiapkan melalui lintas negara untuk memasuki yuridiksi negara yang berbeda lantas di kategorikan sebagai kejahatan transnasional (Mamonto, 2020).

 Wilayah perbatasan cenderung mudah memicu terjadinya konflik atau bahkan sengketa wilayah antar negara, oleh karena itu negara memiliki dua tugas utama yaitu: 1) secara eksternal negara memiliki kewajiban untuk tetap siaga dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan dari luar dan 2) dan secara internal negara memiliki kewajiban untuk tetap siaga dalam mengatasi dan melindungi masyarakat dari potensi-potensi terjadinya konflik (Siregar, Rahmansyah, & Saepudin, 2019). Dalam menghadapi ancaman ancaman tersebut, diperlukan bentuk kerjasama antarnegara, baik bilateral maupun multilateral.

Hubungan kerjasama Indonesia Filipina telah berlangsung cukup lama, terutama setelah Indonesia dan Filipina secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 24 November 1949, yang kemudian ditindak lanjuti oleh kedua negara dengan membuka konsulat Jenderal di Manila dan di Jakarta pada akhir tahun 1949. Lalu pada awal tahun 1950 dinaikkan tingkatnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia kemudian pada awal tahun 1951 juga melakukan peningkatan kantor perwakilan menjadi kedutaan besar Filipina untuk Indonesia. Segera setelah resmi hubungan diplomatik tersebut dibuka, kedua negara selanjutnya membuat paling tidak 35 kesepakatan bilateral yang meliputi berbagai kerjasama yang cukup luas, diantaranya pertahanan dan keamanan, kekonsuleran, perdagangan dan investasi, maritim, transportasi dan komunikasi, serta energi dan pariwisata. Kedua negara memiliki perjanjian kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan yang telah berlangsung cukup lama, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya *Border Crossing Agreement* pada 11 maret 1975 kemudian di ikuti dengan pembentukan komite-komite di wilayah perbatasan kedua negara pada 25 oktober 1976. Berdasarkan perjanjian tersebut, operasi patrol di wilayah perbatsan antara RI-Filipina dilakukan oleh pemerintah kedua negara melalui komite perbatasan masing-masing. Kerjasama kedua negara dibidang pertahanan dan keamanan semakin erat dengan dilakukannya penandatanganan ***Agreement Between Government of RP and RI on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security*** pada 27 Agustus 1997. Kemudian antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan *Armed Forces of The Philippines* (AFP) melaksanakan kerjasama militer yang dikenal dengan sebutan **Philippines and Indonesia Military Cooperation (Philindo).** Adapun tujuan kerjasama militer Indonesia-Filipina adalah pihak TNI dan AFP untuk mendiskusikan, mengevaluasi, merekomendasikan dan melaksanakan kerjasama diantara kedua angkatan bersenjata yang juga mencakup kegiatan kegiatan dan interaksi kedua negara guna untuk membangun kapasitas, memelihara, mencegah serta meminimalisir konflik di perbatasan, menangkal kejahatan transnasional, penyelundupan, illegal fishing, pelanggaran perikanan maupun kelautan lainnya serta upaya melakukan konektifitas dan eksplorasi sumber daya laut untuk dapat dilakukan dengan lebih baik serta meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kedua negara.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih jauh dengan judul **“KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-FILIPINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN INDONESIA-FILIPINA”.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauh mana persepsi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia-Filipina diwilayah perbatasan perairan kedua negara?
2. Bagaimana upaya Indonesia-Filipina dalam menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina?
3. Bagaimana program-program kerjasama keamanan Indonesia-Filipina terkait ancaman keamanan diperbatasan?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan yang telah diidentifikasi, maka peneliti mencoba untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yakni “Upaya Indonesia-Filipina dalam penanganan keamanan dari tindakan kejahatan transnasional”. Adapun untuk periodenya penulis membatasinya pada tahun 2017-2022, dimana di tahun tersebut penulis melihat bahwasannya selalu ada pembaharuan program kerjasama mengenai ancaman ancaman keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di perbatasan kedua negara dan pasca terjadinya pertempuran marawi, kerjasama kedua negara semakin di tingkatkan.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah serta untuk memudahkan peneliti dalam masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : “**Bagaimana Indonesia-Filipina mengimplementasikan program-program kerjasama tersebut?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterkaitan ancaman-ancaman keamanan yang ada di Filipina dengan ancaman keamanan yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme maupun program kerjasama dengan Filipian di bidang keamanan.
3. Untuk mengetahui dampak kerjasama Indonesia-Filipina terhadap keamanan Indonesia di perbatasan.

## 1.6 Kegunaan Penelitian

1. Untuk penulis

Guna memperdalam dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis terkait Kerjasama Indonesia-Filipina dalam memerangi dan meminimalisir ancaman-ancaman keamanan di perbatasan. Serta untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1. Bagi Hubungan Internasional.

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan bagi pembaca yang berhubungan dengan masalah masalah internasional dan kasus kejahatan transnasional dalam studi Hubungan Internasional.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan informasi terkait kerjasama Indonesia-Filipina terhadap keamanan Indonesia di perbatasan serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.